



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 3 TAHUN 2006

TENTANG

**PENERIMAAN BINTARA POLRI KHUSUS POLDA NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan anggota Polri pada umumnya dan penyediaan Bintara Polri pada khususnya, perlu diselenggarakan penerimaan Bintara Polri Khusus Polda Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2006, untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara;
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;

7. Keputusan ...

BAB II PENERIMAAN

Pasal 2

Ketentuan penerimaan Bintara Polri Khusus Polda NAD Tahun Anggaran (T.A.) 2006 adalah sebagai berikut :

- a. Para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya dalam rangka penerimaan Bintara Polri.
- b. Para calon harus melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi dengan sungguh-sungguh dan bersih.
- c. Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri, tidak dipungut biaya.
- d. Sebelum diangkat sebagai anggota Polri, calon yang telah lulus seleksi penerimaan dan telah lulus pendidikan pembentukan Bintara Polri wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.
- e. Setelah diangkat sebagai anggota Polri, wajib melaksanakan pelatihan magang dan pembulatan di Polda NAD.

Pasal 3

Pada penerimaan Bintara Polri khusus Polda NAD T.A. 2006 dilaksanakan :

- a. seleksi penerimaan diselenggarakan di Tingkat Panda;
- b. jumlah peserta didik 250 (dua ratus lima puluh) orang (pria) untuk Polisi Tugas Umum (PTU);
- c. waktu buka pendidikan direncanakan tanggal 3 April 2006;
- d. lama pendidikan 5 (lima) bulan;
- e. tempat pendidikan pada Pusat Pendidikan (Pusdik) Brimob Lemdiklat Polri;
- f. magang dan pembulatan selama 4 (empat) bulan;
- g. tempat magang dan pembulatan di Polda NAD.

Pasal 4

Kegiatan penerimaan Bintara Polri khusus Polda NAD T.A. 2006 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dilaksanakan di Panda dan Panbanrim di wilayah Polda NAD.
- b. Pendaftaran dilakukan dengan mendatangi langsung pada tempat-tempat pendaftaran dengan membawa kelengkapan administrasi awal yang terdiri dari:
 1. surat permohonan dengan tulisan tangan;
 2. kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
 3. akte kelahiran/surat kenal lahir;
 4. surat tanda kelulusan/ijazah.

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 5

Persyaratan umum bagi calon adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. jenis kelamin laki-laki;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Institusi Kesehatan;
- f. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Rescr (Polres) setempat;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas pokok Polri;
- i. diutamakan putra asli daerah Aceh yang terkena dampak Tsunami;
- j. belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan Bintara Polri, ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus dan dilantik dengan menggunakan atribut pangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua (Bripda);
- k. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Bintara Polri (Masa Dinas Surut tidak diperhitungkan);
- l. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- m. tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu Instansi lain;
- n. telah berdomicili di wilayah Polda tempat pendaftaran minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dan Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidikan

Pasal 6

(1) **Persyaratan pendidikan bagi calon sebagai berikut:**

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sesuai kompetensi dengan tugas pokok Polri;
- b. lulusan SMU/Madrasah Aliyah Tahun 2002, menggunakan Nilai Ebtanas Murni (NEM) disesuaikan dengan rata-rata terbaik pada masing-masing daerah yang dapat menjangkau animo dalam jumlah yang cukup (ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda dan dilaporkan ke Panpus);

c. Lulusan

- c. lulusan SMU/Madrasah Aliyah Tahun 2003-2005 menggunakan Surat Tanda Kelulusan dengan kriteria "lulus";
 - d. bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) lainnya yang sederajat/SMK (termasuk lulusan luar negeri) menggunakan Transkrip Nilai dengan rata-rata baik atau dengan kriteria "lulus" yang telah diakreditasi oleh Instansi Pendidikan Nasional Tingkat Propinsi;
 - e. bagi lulusan D-III/D-IV/S1, sesuai kompetensi dengan tugas pokok Polri dari Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi;
 - f. bagi lulusan D-III Keperawatan dan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) hanya diperuntukkan bagi calon Bintara Kesehatan Lapangan pada Kesatuan Brimob Polda.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk yang berijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Busana/Boga/Kecantikan/Perhotelan/Guru Taman Kanak-kanak (TK) dan SMK yang dikelola oleh Departemen.

Bagian Ketiga
Persyaratan Umur, Tinggi, dan Berat Badan

Pasal 7

Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri Khusus Poloa NAD T.A. 2006, minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan umur maksimal bagi lulusan :

- a. SMU/sederajat : 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. D-III : 24 (dua puluh empat) tahun;
- c. D-IV/S1 : 26 (dua puluh enam) tahun.

Pasal 8

Persyaratan lain bagi calon yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. tinggi badan minimal :
 - 1. Pria : 163 (seratus enam puluh tiga) cm;
 - 2. Wanita : 158 (seratus lima puluh delapan) cm.
- b. berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 9

Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan dengan sistem gugur yang meliputi materi kegiatan dengan tahapan/urutan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan administrasi awal;
- b. pemeriksaan psikologi;
- c. pengujian potensi akademis;
- d. pemeriksaan kesehatan badan;
- e. pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani;
- f. pengujian kompetensi (apabila diperlukan dengan materi bersifat pengetahuan/ ketrampilan sesuai kebutuhan wilayah);
- g. pemeriksaan administrasi akhir;
- h. penentuan akhir (Pantukhir).

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Tata cara pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
- (2) Kelulusan hasil setiap tahap pemeriksaan dan pengujian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panda.
- (3) Keputusan Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diganggu gugat baik oleh peserta seleksi maupun oleh kuasanya.

BAB V**TUGAS DAN WEWENANG****Bagian Kesatu
Tugas Panpus****Pasal 11**

- (1) Dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara Polri khusus Polda NAD, Panpus bertugas :
 - a. menyusun kebijakan dan rencana penerimaan
 - b. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Panitia Penerimaan;
 - c. menyelenggarakan kampanye/pengumuman tentang penerimaan;
 - d. menerima laporan dan daftar nominatif calon Bintara Polri yang telah dinyatakan lulus dan terpilih oleh Panda sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panpus bertanggung jawab kepada Kapolri.

**Bagian Kedua
Wewenang Panpus****Pasal 12**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Panpus berwenang:

- a. memberi masukan/rekomendasi kepada Kapolda tentang hasil supervisi, termasuk sebagai bahan penentuan kelulusan/hasil akhir seleksi penerimaan oleh Kapolda selaku Ketua Panda;
- b. meminta laporan khusus kepada Panda, dalam hal terdapat informasi telah terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan.

**Bagian Ketiga
Tugas Panda****Pasal 13**

- (1) Dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara Polri khusus Polda NAD, Panda bertugas:
 - a. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu akhir seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panpus;

b. mencari

- b. mencari calon Bintara Polri yang berkualitas secara proaktif sejak dini dan menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan Bintara Polri;
- c. menyiapkan formulir administrasi pendaftaran dan mendistribusikannya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penerimaan calon Bintara Polri yang bersih dan objektif;
- e. menerima pendaftaran calon Bintara Polri;
- f. melaksanakan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) calon Bintara Polri secara terus-menerus;
- g. membuat bahan ujian potensi akademis yang meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum (termasuk muatan lokal);
- h. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian dengan sistem gugur yang meliputi materi kegiatan dengan tahapan/urutan sebagaimana diatur dalam pasal 9;
- i. wajib mengumumkan secara terbuka dan tertulis tiap-tiap hasil tahapan seleksi yang dilakukan oleh Panda agar diketahui oleh para peserta dan masyarakat secara umum;
- j. melaporkan setiap materi kegiatan seleksi penerimaan yang telah dilaksanakan kepada Panpus, dengan urutan sebagai berikut :
 - a. data jumlah animo pendaftar;
 - b. data jumlah calon yang dinyatakan lulus sementara pemeriksaan administrasi awal;
 - c. daftar nominatif dan berkas lengkap calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan psikologi;
 - d. daftar nominatif dan hasil penilaian calon yang dinyatakan lulus pengujian akademik;
 - e. daftar nominatif dan hasil pemeriksaan kesehatan calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan badan;
 - f. daftar jumlah calon yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani;
 - g. daftar jumlah calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan administrasi akhir;
 - h. daftar nominatif dan hasil penilaian calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih dalam Pantukhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri untuk masing-masing Panda.
- k. mengirimkan :
 - 1. master table hasil pemeriksaan psikologi ke Biro Psikologi Polri;
 - 2. berkas lengkap hasil pemeriksaan kesehatan badan ke Pusdokkes Polri;
 - 3. berkas lengkap hasil pemeriksaan kesehatan badan bagi calon yang dinyatakan lulus penentuan akhir seleksi penerimaan, ke Lembaga Pendidikan Polri yang ditunjuk.
- l. mengirimkan calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih dengan Surat Keputusan Penetapan Peserta Pendidikan oleh Kapolda sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, ke Lembaga Pendidikan Polri yang ditunjuk.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panda bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

**Bagian Keempat
Wewenang Panda**

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Panda berwenang:

- a. membuat Surat Keputusan, tentang kemungkinan persyaratan lain yang diperlukan sesuai kompetensi dengan tugas pokok Polri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Kapolri;
- b. membentuk dan mengesahkan Panbanrim sesuai dengan kebutuhan, serta menunjuk Panbanrim tempat pemeriksaan psikologi dan pengujian potensi akademik;
- c. menjabarkan kuota yang diterima dari Panpus menjadi kuota per Polres;
- d. menetapkan kelulusan peserta seleksi sebelum penentuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri ditambah 20% (dua puluh persen), untuk diadakan supervisi oleh Tim dari Panpus;
- e. mempertimbangkan kelulusan akhir bagi calon yang berasal dari suku asli di daerah Aceh yang terkena dampak Tsunami sepanjang memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan kelulusan akhir seleksi penerimaan calon Bintara Polri, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri dengan memperhatikan rekomendasi hasil supervisi oleh Tim dari Panpus.

**Bagian Kelima
Tugas Panbanrim**

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara Polri khusus Polda NAD, Panbanrim bertugas:

- a. menyusun renlakgiat berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panda;
- b. mencari calon Bintara Polri yang berkualitas secara proaktif sejak dini dan menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan Bintara Polri;
- c. menerima pendaftaran calon Bintara Polri dan memeriksa administrasi awal;
- d. melaksanakan kegiatan P:MK calon Bintara Polri;
- e. menyiapkan tempat pelaksanaan, untuk pemeriksaan psikologi dan pengujian potensi akademik.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan penerimaan Bintara Polri dilaksanakan dengan ketat dan terus-menerus terhadap seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan penerimaan, secara internal dan eksternal Polri.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. secara fungsional organisasi Polri oleh lembaga Inspektorat dan Propam Polri,
 - b. oleh Panpus terhadap Panda dalam bentuk supervisi,
 - c. oleh Panda terhadap Panbanrim dalam bentuk supervisi,
 - d. oleh Panpus dalam bentuk analisa dan evaluasi, dan kaji ulang.

(3) Pengawasan

- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. kerja sama dengan lembaga/instansi terkait baik sebagai konsultan maupun untuk memonitor penyelenggaraan penerimaan;
 - b. memonitor hasil setiap tahap seleksi secara transparan dan menginformasikan calon yang bermasalah kepada Panitia Penerimaan;
 - c. menerima dan menyampaikan pengaduan/informasi dari masyarakat/peserta seleksi yang mengetahui adanya penyimpangan, kepada lembaga Inspektorat dan Propam Polri baik tingkat Polda maupun Mabes Polri.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan pada proses penyelenggaraan maupun penetapan hasil seleksi, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 17

Administrasi dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara Polri Khusus Polda NAD T.A. 2006 berpedoman pada ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan seleksi penerimaan calon Bintara Polri Khusus Polda NAD T.A. 2006 dibebankan kepada anggaran sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Terhadap calon yang telah dinyatakan lulus seleksi dan telah mengikuti proses pembelajaran selama 5% (lima persen) atau lebih tidak dapat dilakukan penggantian.
- (2) Penggantian calon untuk mengikuti proses pembelajaran sebelum berlangsung 5% (lima persen), dapat dilakukan dengan seizin Kapolri c.q. De SDM Kapolri.
- (3) Penggantian calon sebagaimana pada ayat (2) ditunjuk dari peserta seleksi yang memenuhi persyaratan.

Pasal 20

Bagi calon yang telah dinyatakan lulus pendidikan pembentukan Bintara Polri, diangkat menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua (Bripda) dan diberikan masa dinas, sebagai berikut :


- a. lulusan SMU/ sederajat diberi masa dinas 0 (nol) tahun;
- b. lulusan D-III diberi masa dinas surut 2 (dua) tahun;
- c. lulusan D-IV atau S1 diberi masa dinas surut 3 (tiga) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI